

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Rangkuman Hasil Analisis**

Pada Bab sebelumnya telah dilakukan serangkaian tahapan analisis berupa analisis proses pelaksanaan yang terdiri dari analisis kegiatan yang selesai dan tidak selesai/tidak dapat dilaksanakan serta analisis perencanaan dan implementasi waktu pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran; analisis kesesuaian/ketidaksesuaian terhadap kebutuhan Kabupaten/Kota; analisis proses pelaksanaan dan kesesuaian terhadap kebutuhan Kabupaten/Kota yang terdiri dari analisis kelompok integrasi Kabupaten/Kota serta analisis aspek ketidaksesuaian integrasi pembangunan.

Dari hasil serangkaian tahapan analisis pada bab sebelumnya, dapat dirangkum sebagai berikut:

#### **1. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian proses pelaksanaan kegiatan:**

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian proses pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana Tahun Anggaran 2011-2015 adalah:
  - 1) Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - 2) Sinkronisasi dengan kebijakan yang lain;
  - 3) Tingkat kematangan perencanaan kegiatan; dan
  - 4) Pengalokasian kegiatan memperhatikan ketersediaan waktu.
- b. Interkoneksi kebijakan yang tidak saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota menyebabkan tidak terwujudnya pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi dengan Kabupaten/Kota. Hal tersebut mengacu pada pendapat Kidd (2007) dalam Ran dan Budic (2016) bahwa integrasi pembangunan merupakan pendekatan untuk memperkuat hubungan antar lokasi melalui interkoneksi antar kebijakan.
- c. Kebijakan yang diambil berkaitan dengan waktu pelaksanaan dan alokasi anggaran mengakibatkan peningkatan angka ketidaksesuaian.

- 1) Perubahan kebijakan ketentuan waktu pelaksanaan tidak diimbangi dengan pemilihan kegiatan yang tepat dan mengakibatkan kegiatan yang dialokasikan pada APBD Perubahan tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Pemberian alokasi yang besar mengakibatkan banyaknya jumlah kegiatan yang harus dilaksanakan atau besarnya nilai paket pekerjaan.

Dengan demikian, maka belum mencerminkan terwujudnya integrasi pembangunan vertikal sekaligus integrasi strategis antara Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten/Kota, yaitu menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif serta menghasilkan kegiatan yang lebih mungkin untuk dilaksanakan (Scott et al, 2013).

**TABEL V.I**  
**RANGKUMAN HASIL ANALISIS PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN**

<b>Substansi</b>	<b>Harapan</b>	<b>Kenyataan</b>	<b>Penyebab</b>	<b>Keterangan</b>
Integrasi pembangunan (pendekatan untuk mempererat hubungan)	memperkuat hubungan antar lokasi melalui interkoneksi antar kebijakan (Kidd, 2007 dalam Ran dan Budic, 2016)	Interkoneksi kebijakan tidak saling mendukung	Interkoneksi antara: 1. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2. Kebijakan pusat; 3. Tingkat kematangan perencanaan kegiatan; dan 4. Pengalokasian kegiatan yang memperhatikan ketersediaan waktu	tidak terwujud
Integrasi Vertikal (dari segi hirarki kewilayahan) dan Integrasi strategis (Integrasi kegiatan yang direncanakan dengan program atau rencana strategis lain)	menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif serta menghasilkan kegiatan yang lebih mungkin untuk dilaksanakan (Scott et al, 2013)	perubahan kebijakan turut mengakibatkan kegiatan tidak lebih mungkin untuk dilaksanakan	1. Perubahan kebijakan luncuran kegiatan tidak diimbangi dengan pemilihan kegiatan yang tepat dan ketersediaan waktu (dianggarkan pada APBD-P) 2. Kebijakan pemberian alokasi yang besar mengakibatkan banyaknya jumlah kegiatan atau besarnya nilai paket pekerjaan 3. Sumber usulan dan proporsinya	tidak terwujud

*Sumber: Hasil analisis, 2017*

**2. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian/ketidaksesuaian terhadap kebutuhan Kabupaten/Kota:**

- a. Faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian kegiatan terhadap kebutuhan Kabupaten/Kota adalah sinkronisasi penentuan kegiatan dengan ketentuan. Sinkronisasi penentuan kegiatan tidak terlepas dari alur proses penentuan kegiatan yaitu pelaksanaan Musrenbang dan sumber usulan lainnya beserta proporsinya.
- b. Pada pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana Tahun Anggaran 2011-2015, integrasi strategis belum dapat diwujudkan karena belum terbangunnya sinkronisasi.

**TABEL V.2**  
**RANGKUMAN HASIL ANALISIS TERHADAP KEBUTUHAN**  
**KABUPATEN/KOTA**

<b>Substansi</b>	<b>Harapan</b>	<b>Kenyataan</b>	<b>Penyebab</b>	<b>Keterangan</b>
Integrasi strategis (Integrasi kegiatan yang direncanakan dengan program atau rencana strategis lain)	sinkronisasi antara kegiatan yang direncanakan dengan kebutuhan Kabupaten/Kota	ditemukannya kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota	- kegiatan yang dipilih tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan - sumber usulan beserta proporsinya	tidak terwujud

*Sumber: Hasil analisis, 2017*

**3. Berdasarkan hasil analisis Kabupaten/Kota yang tidak terintegrasi proses pelaksanaannya maupun terhadap kebutuhan Kabupaten/Kota menggunakan analisis kuadran:**

- a. Sebagian besar Kabupaten/Kota tidak sesuai dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- b. Terdapat gap antara harapan pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yaitu mendorong terjadinya integrasi pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan implementasinya di lapangan karena pengalokasian anggaran yang besar dan pengambilan kebijakan ketentuan waktu pelaksanaan yang tidak berpihak pada kondisi di keseluruhan Kabupaten/Kota.

- c. Integrasi kebijakan dalam Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dipengaruhi oleh kepentingan antara publik dan politis (revisi/regrouping kegiatan serta sumber usulan beserta proporsinya), mekanisme alokasi sumber daya (pemerataan alokasi anggaran, himbauan untuk menghindari paket pekerjaan bernilai kecil serta pemberian kegiatan pada APBD Perubahan) serta kondisi kelembagaan (penyiapan dokumen perencanaan dan ketentuan luncuran kegiatan).
- d. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota belum dapat mendukung tujuan integrasi pembangunan menurut Steid dan Meijers (2009) yaitu tercapainya tujuan bersama antara dua tingkatan pemerintahan yang berbeda (Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota) karena sebagian besar Kabupaten/Kota tidak sesuai dalam proses pelaksanaan kegiatan dan terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas program daerah.

**TABEL V.3**  
**RANGKUMAN HASIL ANALISIS PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**DAN TERHADAP KEBUTUHAN KABUPATEN/KOTA**

<b>Substansi</b>	<b>Harapan</b>	<b>Kenyataan</b>	<b>Penyebab</b>	<b>Keterangan</b>
Tujuan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	mendorong terjadinya integrasi pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Tengah	sebagian besar Kabupaten/Kota tidak sesuai dalam proses pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengalokasian anggaran yang besar sehingga mengakibatkan: banyaknya jumlah kegiatan dan besarnya nilai paket pekerjaan</li> <li>2. Pengambilan kebijakan ketentuan waktu pelaksanaan yang tidak berpihak pada kondisi di keseluruhan Kabupaten/Kota</li> </ol>	tidak terwujud
Integrasi kebijakan (konsep besar dalam mewujudkan integrasi pembangunan (Steid dan Meijers, 2009))	dipengaruhi oleh adanya kepentingan antara publik dan politis, mekanisme alokasi sumber daya serta kondisi kelembagaan dan praktek pelaksanaan (Steid dan Meijers, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. revisi/regrouping kegiatan serta sumber usulan beserta proporsinya mendukung kepentingan publik dan politis.</li> <li>2. pemerataan alokasi anggaran, himbauan untuk</li> </ol>		sesuai

Substansi	Harapan	Kenyataan	Penyebab	Keterangan
		menghindari paket bernilai kecil serta pemberian kegiatan pada APBD Perubahan mendukung mekanisme alokasi sumber daya 3. penyiapan dokumen perencanaan dan ketentuan luncuran kegiatan mempengaruhi kondisi kelembagaan.		
Integrasi pembangunan	mencapai tujuan bersama antara dua tingkatan pemerintahan yang berbeda (Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota) (Stead dan Meijers, 2009)	ketidaksesuaian proses pelaksanaan kegiatan dan ketidaksesuaian terhadap prioritas program daerah		tidak terwujud

Sumber: Hasil analisis, 2017

**4. Rangkuman hasil analisis aspek variabel integrasi pembangunan yang mempengaruhi serta kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota:**

- a. Variabel alokasi anggaran merupakan variabel yang mempengaruhi integrasi pembangunan Provinsi Jawa Tengah melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana Tahun Anggaran 2011-2015.
- b. Variabel alokasi anggaran dipengaruhi oleh sumber usulan dan proporsinya serta waktu pengalokasiannya. Implikasinya berupa banyaknya jumlah kegiatan serta besarnya nilai paket pekerjaan yang berujung pada tingkat kesiapan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan.
- c. Kegiatan yang tidak sesuai Juknis merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota.

- d. Kegiatan yang tidak sesuai Juknis dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu sinkronisasi pemilihan kegiatan dengan ketentuan jenis kegiatan dan sinkronisasi dengan peraturan yang lain.
- e. Lembaga yang berperan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan variabel alokasi anggaran serta sinkronisasi penentuan kegiatan terhadap ketentuan merupakan unsur dari Provinsi Jawa Tengah (Kepala Daerah, Ketua TAPD, Bappeda, Biro Adm. Pembangunan Daerah, Biro Keuangan dan DPRD) serta unsur dari Kabupaten/Kota (Kepala Daerah, Bappeda, SKPD pengelola kegiatan, Kelompok Masyarakat dan kontraktor).

## 5.2. Kesimpulan dan Saran

### 5.2.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan rangkuman hasil analisis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya adalah:

1. **Integrasi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah** melalui pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota merupakan **pendekatan** yang dilakukan Provinsi Jawa Tengah **untuk mempererat hubungan** Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten/Kota **dalam mencapai tujuan bersama** yaitu tercapainya program-program strategis Provinsi sekaligus penyelesaian permasalahan Kabupaten/Kota **yang diwujudkan melalui integrasi kebijakan** terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota **dari segi waktu pelaksanaan, alokasi anggaran serta kesesuaian terhadap kebutuhan Kabupaten/Kota.**
2. **Tingkat integrasi pembangunan** di Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana **masih rendah.** Rendahnya integrasi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
  - a. **Adanya ketentuan luncuran kegiatan.**

Kebijakan mengenai ketentuan luncuran kegiatan merupakan kebijakan yang menentukan jangka waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga akan

mempengaruhi ketepatan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan kegiatan. Tidak diperbolehkannya luncuran kegiatan berarti kegiatan harus diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan demikian, perlu diimbangi dengan pemilihan kegiatan yang tepat. Kegiatan yang tepat idealnya merupakan kegiatan yang telah dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, sehingga dapat segera dimulai pelaksanaannya dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

**b. Ketersediaan dana sharing.**

Ketersediaan dana sharing menggambarkan komitmen dan kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang telah diberikan. Dana sharing merupakan alokasi anggaran pendampingan dari APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti pembuatan dokumen perencanaan, persiapan, penyediaan ATK, rapat-rapat, dan lain sebagainya. Dana sharing perlu dianggarkan mengingat alokasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bersifat stimulant dan hanya untuk membiayai kegiatan fisik saja.

**c. Konsistensi penggunaan indikator perhitungan proporsionalitas keserasian.**

Penggunaan pertimbangan indikator perhitungan proporsionalitas keserasian dalam penetapan besaran alokasi anggaran bantuan sarana prasarana pada tiap-tiap Kabupaten/Kota merupakan pendekatan yang digunakan untuk menentukan besaran alokasi anggaran ideal yang diterima oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kondisi di masing-masing Kabupaten/Kota. Proporsionalitas keserasian tersebut terdiri dari 13 indikator yaitu luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kontribusi dalam penyediaan lahan pertanian berkelanjutan, panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota, luas areal daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota, keterkaitan dengan

program/kegiatan/peran/posisi strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, komitmen Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana pendamping/*sharing* pada tahun berjalan untuk kelancaran dan operasional pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan nilai kemanfaatan/*outcomenya*, kinerja pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) tahun sebelumnya, serta ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan dan akhir tahun pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.

**d. Sumber usulan.**

Faktor sumber usulan dapat mempengaruhi penetapan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota serta kesesuaiannya dengan rencana-rencana strategis di daerah. Saat ini sumber usulan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dapat berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota pada proses rangkaian Musrenbangprov, Pemerintah Kabupaten/Kota pasca Musrenbangprov, DPRD Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari hasil *reses/kunker*, serta Gubernur Jawa Tengah yang diperoleh dari hasil *roadshow*. Meskipun berbagai sumber usulan tersebut berakar dari masyarakat, namun perlu dikaji terlebih dahulu urutan prioritasnya berdasarkan urgencitas dalam memecahkan permasalahan di daerah serta besarnya kebutuhan terhadap kegiatan tersebut untuk mendukung keberhasilan rencana-rencana strategis di daerah.

**e. Proporsi usulan.**

Penentuan besarnya proporsi usulan kegiatan dari masing-masing sumber usulan akan mempengaruhi kesiapan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan. Hal tersebut dapat terjadi karena proporsi usulan akan mempengaruhi proses penentuan besaran anggaran dan banyaknya jumlah kegiatan. Proporsi usulan yang ideal dalam hal pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yaitu proporsi terbesar dari usulan dalam rangkaian Musrenbangprov. Hal itu berdasarkan adanya proses sinkronisasi bersama yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penentuan kegiatan prioritas dari



sumber usulan Pemerintah Kabupaten/Kota pada acara *desk* Pra Musrenbangprov.

**f. Jumlah SDM pada SKPD Kabupaten/Kota pengelola kegiatan.**

Jumlah personil pada SKPD pengelola kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota mempengaruhi cepat atau lambatnya proses penyelesaian pembuatan serta verifikasi RKO. RKO merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta syarat dalam pengajuan pencairan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dimulai sebelum proses verifikasi RKO selesai. Dengan demikian, cepat atau lambatnya memulai kegiatan yang tentunya dapat mempengaruhi terselesaikannya kegiatan dengan tepat waktu, ditentukan dengan cepat atau lambatnya penyelesaian verifikasi RKO.

**g. Kapasitas SDM pengelola kegiatan.**

Selaras dengan jumlah SDM pada SKPD pengelola kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota. Kapasitas SDM juga turut mempengaruhi cepat lambatnya proses penyelesaian pembuatan serta verifikasi RKO. Selain itu, kapasitas SDM akan mempengaruhi kondisi kelembagaan Kabupaten/Kota yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penetapan APBD Kabupaten/Kota. Semakin cepat APBD ditetapkan, tentunya semakin banyak waktu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan. Dengan demikian, peluang terselesaikannya kegiatan dengan tepat waktu akan semakin tinggi.

**h. Pemerataan alokasi anggaran.**

Upaya pemerataan alokasi anggaran akan berdampak pada besaran alokasi yang diterima oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Sementara besaran alokasi akan berdampak pada banyaknya jumlah kegiatan serta besarnya nilai paket pekerjaan. Untuk itu, upaya pemerataan alokasi anggaran perlu disinkronkan dengan waktu pengalokasian kegiatan (pada APBD Induk atau APBD Perubahan) berkaitan dengan ketersediaan jangka waktu pelaksanaan kegiatan, serta disinergikan dengan indikator perhitungan proporsionalitas keserasian agar besaran anggaran yang diterima sesuai dengan kemampuan Kabupaten/Kota untuk melaksanakannya.

**i. Mekanisme penentuan kegiatan.**

Mekanisme penentuan kegiatan merupakan kunci dari keberhasilan untuk menghasilkan kegiatan yang mendukung integrasi pembangunan di Jawa Tengah. Dengan demikian, perlu dirumuskan dengan sebaik-baiknya mekanisme yang digunakan dalam menentukan kegiatan, sehingga benar-benar menghasilkan kegiatan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan daerah serta tidak berseberangan dengan peraturan yang lain.

3. Jika dilihat dari **faktor-faktor integrasi pembangunan** baik integrasi wilayah, organisasional maupun sektoral, terdapat beberapa faktor yang tampak **turut berperan dalam mempengaruhi tingkat integrasi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah** melalui pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota. Faktor-faktor integrasi pembangunan tersebut adalah:

**a. Faktor dalam integrasi wilayah**

1) **Sinkronisasi kebijakan** (integrasi vertikal)

Faktor sinkronisasi kebijakan merupakan faktor penyebab tidak terwujudnya integrasi vertikal (Stead dan Meijers, 2009). Faktor tersebut tampak pula dalam faktor yang mempengaruhi integrasi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yaitu kebijakan luncuran kegiatan. Kebijakan luncuran kegiatan merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang keefektifannya perlu didukung dengan sinkronisasi kebijakan yang lain yaitu pemerataan alokasi anggaran, pemberlakuan revisi/regrouping kegiatan dan penetapan kegiatan prioritas serta kesesuaian dengan kebijakan lain yang lebih tinggi diantaranya UU No 23 dan UU No 6 terkait dengan kewenangan penanganan dan Permendagri No 39 terkait mekanisme hibah.

2) **Implementasi kegiatan** (integrasi horizontal)

Faktor implementasi kegiatan sebagai penyebab gagalnya integrasi horizontal (Ran dan Budic, 2016) yang ditemukan dalam integrasi

pembangunan di Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota adalah ditemukannya peningkatan prosentase ketidaksesuaian proses pelaksanaan kegiatan ketika perubahan ketentuan luncuran kegiatan diimplementasikan.

**b. Faktor dalam integrasi organisasional**

**1) Waktu pelaksanaan** (integrasi strategis)

Faktor yang mempengaruhi integrasi strategis berupa waktu pelaksanaan juga diketahui turut mempengaruhi tingkat integrasi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota. Hal tersebut terlihat dari jangka waktu pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan ketentuan luncuran kegiatan yaitu 1 (satu) tahun anggaran ketika kegiatan tidak boleh diluncurkan atau tidak terbatas tahun anggaran ketika kegiatan boleh diluncurkan.

**2) Alokasi anggaran** (integrasi strategis)

Selain waktu pelaksanaan, integrasi strategis dipengaruhi oleh faktor alokasi anggaran. Faktor alokasi anggaran yang ditemukan dalam integrasi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu kemampuan keuangan dan kebijakan pengalokasian anggaran. Kemampuan keuangan di Kabupaten/Kota diinterpretasikan dari ketersediaan dana sharing, sementara kebijakan pengalokasian anggaran berupa indikator perhitungan proporsionalitas keserasian dan kebijakan pemerataan alokasi anggaran.

**3) SDM yang memadai** (integrasi operasional)

Integrasi operasional dipengaruhi oleh faktor ketersediaan SDM yang memadai (mis Amos, 2004 dalam Baker et al, 2010). Faktor tersebut jugalah yang ditemukan mempengaruhi integrasi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, yaitu berupa keterbatasan sumber daya manusia baik keterbatasan dari segi kapasitas maupun keterbatasan dari segi kuantitas di SKPD Kabupaten/Kota pengelola kegiatan.

4) **Koordinasi** (integrasi pemangku kepentingan)

Faktor koordinasi sebagai faktor yang menentukan integrasi pemangku kepentingan yang ditemukan dalam integrasi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota adalah koordinasi dalam menentukan kegiatan prioritas sesuai dengan proporsi usulan yang ditetapkan.

5) **Komunikasi dan saling pengertian** (integrasi pemangku kepentingan)


Salah satu penentu berjalannya integrasi pemangku kepentingan berupa komunikasi dan saling pengertian yang ditemukan dalam integrasi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota adalah perlunya komunikasi dan kompromi dalam pemerataan alokasi anggaran yang bersinergi dengan indikator proporsionalitas keserasian serta lokasi kegiatan yang diusulkan oleh berbagai sumber usulan.

*c. Faktor dalam integrasi sektoral*

**Keseimbangan kekuasaan antar sektor** sebagai bagian dari faktor yang mempengaruhi integrasi lintas sektoral turut ditemukan mempengaruhi integrasi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota. Hal tersebut tampak dalam proporsi usulan yang dapat mengakomodir keseluruhan sumber usulan secara berimbang sesuai dengan urgensitasnya serta kesesuaiannya dengan pencapaian rencana strategis daerah.

4. Berdasarkan uraian diatas, terdapat **beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan integrasi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah** melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, yaitu:
  - a. Pengkajian ketentuan luncuran kegiatan dengan memperhatikan kebijakan yang lain (penentuan kegiatan prioritas, penentuan besaran anggaran dan waktu pengalokasian).
  - b. Penyediaan dana sharing untuk membiayai perencanaan dan persiapan kegiatan.
  - c. Penggunaan indikator proporsionalitas keserasian untuk menetapkan besaran alokasi anggaran bantuan sarana prasarana.

- d. Koordinasi dalam penentuan kebijakan proporsi sumber usulan kegiatan (antara usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD dan Gubernur) berdasarkan urgensitasnya terhadap penyelesaian permasalahan di Kabupaten/Kota serta prioritas terhadap pencapaian program-program strategis daerah, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar sektor.
- e. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada SKPD Kabupaten/Kota pengelola kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.
- f. Peningkatan komunikasi bersama dengan sumber-sumber usulan dalam pemerataan alokasi anggaran melalui rapat koordinasi terkait besaran dan sasaran lokasi kegiatan.



**FAKTOR INTEGRASI PEMBANGUNAN YANG MEMPENGARUHI INTEGRASI PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAWA TENGAH MELALUI BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA**

### 5.2.2. Saran

Dilihat dari sasaran penelitian yang dilakukan untuk memperoleh tujuan penelitian serta keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian, maka tentunya masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data-data yang digunakan bukan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Kabupaten/Kota (bukan merupakan data primer). Oleh karena itu, informasi yang diperoleh tidak selengkap apabila diperoleh langsung dari sumber pelaksana kegiatan di Kabupaten/Kota.
2. Tidak dilakukannya pengamatan mendalam terhadap Kabupaten/Kota yang tidak terintegrasi baik proses pelaksanaan kegiatannya maupun terhadap kebutuhan Kabupaten/Kota. Hal tersebut mengakibatkan temuan-temuan kendala dalam pelaksanaan integrasi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bersifat general atau tidak spesifik terjadi pada 1 (satu) Kabupaten/Kota tertentu.
3. Tidak dilakukannya pengamatan secara mendalam terhadap salah satu Kabupaten/Kota yang telah terintegrasi dengan baik sebagaimana yang dijadikan sebagai *best practice*. Dengan demikian, temuan-temuan yang digunakan merupakan temuan yang dapat diambil untuk menginterpretasikan kondisi yang diinginkan. Sebagai contoh, kesiapan Kabupaten/Kota diinterpretasikan dari temuan tambahan kegiatan pada APBD Perubahan, waktu penetapan APBD dan penyelesaian verifikasi RKO. Sementara itu, kesesuaian kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan diinterpretasikan dari temuan adanya kegiatan yang direvisi.

### 5.3. Rekomendasi

Upaya-upaya penanganan tentunya diperlukan dalam menindaklanjuti rendahnya tingkat integrasi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk mewujudkan integrasi pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Perlunya sebuah pengendalian yang efektif untuk memastikan kesesuaian penentuan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana, baik kesesuaian terhadap rencana strategis lain maupun kesesuaian alokasi anggaran yang diberikan.
2. Perlunya *instrument* yang dapat membantu memonitor kesesuaian kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana dengan kebutuhan Kabupaten/Kota. Hal tersebut mengingat pengukuran kebutuhan Kabupaten/Kota berdasarkan RPJPD, RPJMD dan RKPD terkendala oleh penetapan prioritas program yang masih terlalu luas serta kurang spesifiknya sasaran dalam RKPD.

### **5.3.2. Pengendalian Kesesuaian Perencanaan Kegiatan**

*Apakah Pengendalian Kesesuaian Perencanaan Kegiatan itu?*

Pengendalian kesesuaian perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota saat ini telah dilakukan melekat dalam rangkaian pelaksanaan Musrenbangprov berupa *desk* Pra Musrenbangprov. *Desk* tersebut dihadiri oleh unsur TAPD Provinsi Jawa Tengah (Bappeda, Biro Keuangan dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah) serta unsur dari Kabupaten/Kota (Bappeda dan SKPD teknis terkait).

Meskipun telah dilakukan *desk* Pra Musrenbangprov untuk mengkaji urutan prioritas, unsur yang hadir dalam desk tersebut belum cukup mewakili keseluruhan pihak yang memiliki hak memberikan usulan kegiatan. Dalam riil pelaksanaan penetapan kegiatan serta berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah, dasar pengalokasian kegiatan bantuan sarana prasarana mempertimbangkan 4 (empat) sumber usulan yaitu: (1) usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota pada proses rangkaian Musrenbangprov; (2) Usulan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota pasca Musrenbangprov; (3) Usulan tindak lanjut hasil reses/kunker DPRD Provinsi Jawa Tengah; dan (4) Usulan masyarakat yang disampaikan dalam rangkaian roadshow Gubernur Jawa Tengah.

Belum cukupnya keterwakilan sumber pemberi usulan kegiatan mengakibatkan bergesernya penentuan kegiatan dari urutan prioritas yang telah



disepakati. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan bergesernya besaran pagu indikatif yang diterima oleh tiap-tiap Kabupaten/Kota dari besaran pagu indikatif yang telah direncanakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah berdasarkan 13 (tiga belas) indikator.

Untuk mengatasi permasalahan penentuan kegiatan, diperlukan sebuah pengendalian perencanaan yang terlepas namun terpadu dengan proses pelaksanaan Musrenbang yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penentuan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana, baik kesesuaian terhadap kebutuhan daerah dengan mengacu pada rencana strategis lain maupun kesesuaian alokasi anggaran yang diberikan. Sistem tersebut harus:

1. Dihadiri oleh keseluruhan pihak yang menjadi sumber usulan kegiatan
2. Menyepakati pagu indikatif yang diberikan pada tiap-tiap Kabupaten/Kota
3. Membahas urgenitas usulan-usulan yang dibawa oleh masing-masing sumber usulan
4. Membahas kendala-kendala yang mungkin dihadapi Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan oleh sumber usulan
5. Mencermati kesesuaian kegiatan yang diusulkan oleh para sumber usulan terhadap ketentuan lain yang berlaku
6. Menyepakati daftar prioritas usulan kegiatan pada tiap-tiap Kabupaten/Kota

*Kapankah Pengendalian Kesesuaian Perencanaan Kegiatan itu dilakukan?*

Waktu yang tepat untuk melaksanakan pengendalian kesesuaian perencanaan kegiatan adalah H-1 sebelum tahun anggaran pelaksanaan kegiatan. Karena terpadu dengan proses rangkaian Musrenbangprov, maka sebaiknya dilakukan paralel dengan rangkaian Musrenbangprov. Lebih tepatnya dapat dilakukan paralel dengan pelaksanaan *desk* Pra Musrenbangprov (khusus membahas kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota) atau menggantikan pelaksanaan *desk* Musrenbangprov.

*Siapa Saja yang Melakukan Pengendalian Kesesuaian Perencanaan Kegiatan?*

Pihak-pihak yang melakukan pengendalian kesesuaian perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota tentu saja merupakan unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan, pengalokasian serta pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota. Unsur dari Provinsi Jawa Tengah terdiri dari para sumber usulan (Gubernur Jawa Tengah, DPRD dan Bappeda) serta tim TAPD (Sekretaris Daerah, Bappeda, Biro Keuangan dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah). Sementara itu unsur dari Kabupaten/Kota terdiri dari sumber usulan (Bappeda) dan SKPD teknis pelaksana kegiatan. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat ditetapkan sebuah tim pengendalian kesesuaian perencanaan kegiatan melalui SK yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

**TABEL V.4**  
**PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN PENGENDALIAN KESESUAIAN PERENCANAAN KEGIATAN**

<b>Keterlibatan</b>	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>
Perencanaan	1. Gubernur Jawa Tengah (selaku sumber usulan) 2. DPRD (selaku sumber usulan) 3. Bappeda	Bappeda
Pengalokasian	1. Sekretaris Daerah Selaku ketua TAPD 2. Bappeda 3. Biro Keuangan 4. Biro Adm. Pembangunan Daerah	Bappeda
Pelaksanaan	Biro Adm. Pembangunan Daerah	SKPD teknis pengampu kegiatan

*Sumber: Hasil analisis, 2017*

*Anggaran yang digunakan:*

Karena pengendalian kesesuaian perencanaan kegiatan merupakan bagian dari perencanaan, maka anggaran yang digunakan untuk melaksanakan pengendalian ini adalah anggaran yang melekat pada Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

*Bagaimana Pengendalian Kesesuaian Perencanaan Kegiatan Tersebut Dapat Berjalan?*

Berjalannya pengendalian kesesuaian perencanaan kegiatan dijabarkan dalam Tabel V.5 dibawah ini.

**TABEL V.5**  
**TEKNIS PELAKSANAAN PENGENDALIAN KESESUAIAN**  
**PERENCANAAN KEGIATAN**

<b>Agenda Pembahasan</b>	<b>Teknis Pelaksanaan Pengendalian</b>
1. Menyepakati pagu indikatif yang diberikan pada tiap-tiap Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappeda memaparkan besaran pagu indikatif Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana di tiap-tiap Kabupaten/kota berdasarkan 13 indikator perhitungan</li> <li>2. TAPD dan Bappeda Kabupaten/Kota dapat memberikan tanggapan terhadap perhitungan pagu indikatif</li> <li>3. Menetapkan pagu indikatif Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana di tiap-tiap Kabupaten/Kota</li> </ol>
2. Urgenitas usulan-usulan yang dibawa oleh masing-masing sumber usulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Bappeda Kabupaten/Kota menyampaikan prioritas-prioritas kegiatan sebagai hasil dari Musrenbang Kabupaten/Kota beserta kemendesakannya</li> <li>5. Biro Adm. Pembangunan Daerah menyampaikan hasil kajian terhadap proposal usulan Kabupaten/Kota yang diterima pasca Musrenbangprov serta hasil kajian terhadap usulan masyarakat dalam rangkaian roadshow Gubernur Jawa Tengah</li> <li>6. DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan kemendesakan usulan kegiatan hasil reses/kunker</li> </ol>
3. Kendala-kendala yang mungkin dihadapi Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan oleh sumber usulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. SKPD teknis Kabupaten/Kota menyampaikan kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan</li> <li>8. Memberikan masukan pemecahan permasalahan</li> <li>9. Memutuskan apakah kegiatan yang diusulkan dimungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak</li> </ol>
4. Kesesuaian kegiatan yang diusulkan oleh para sumber usulan terhadap ketentuan lain yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Mengecek kesesuaian usulan kegiatan terhadap ketentuan kriteria jenis kegiatan sarana prasarana dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah</li> <li>11. Mengecek kesesuaian usulan kegiatan terhadap ketentuan lain (UU Desa, UU Pemda, Permendagri Hibah Bansos, dll)</li> </ol>
5. Daftar prioritas usulan kegiatan pada tiap-tiap Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>12. Menyepakati bersama urutan prioritas usulan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana berdasarkan usulan kegiatan dari keseluruhan sumber di masing-masing Kabupaten/Kota</li> <li>13. Menetapkan bersama short list usulan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana berdasarkan pagu indikatif yang diterima di masing-masing Kabupaten/Kota</li> </ol>

*Sumber: Hasil analisis, 2017*

### **5.3.3. Instrument Monitoring Kesesuaian Kegiatan Terhadap Kebutuhan Kabupaten/Kota**

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah, saat ini monitoring pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota telah dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah. Monitoring pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi. Dengan demikian monitoring pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui penelitian terhadap kelengkapan administrasi kegiatan, pencermatan laporan bulanan, pemantauan lapangan serta penyelenggaraan rapat koordinasi.

*Tujuan Dibuatnya Instrument Monitoring Kesesuaian Kegiatan Terhadap Kebutuhan Kabupaten/Kota:*

Terkait dengan pengendalian kesesuaian perencanaan kegiatan yang sebelumnya telah dijelaskan dengan tujuan untuk menghasilkan penentuan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota, cakupan monitoring pengendalian pelaksanaan kegiatan yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah belum mengakomodir hal tersebut. Dengan demikian, diperlukan sebuah instrument monitoring yang digunakan untuk mengecek kesesuaian kegiatan yang ditetapkan dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah tersebut dapat terwakili oleh rencana strategis lain yang ada di Kabupaten/Kota atau mengacu pada visi misi dalam RPJPD serta prioritas program dalam RPJMD dan RKPD. Hal tersebut diperlukan sebagai bahan catatan masukan pengendalian kesesuaian perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya, dengan tujuan agar kegiatan yang dialokasikan melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota benar-benar merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh Kabupaten/Kota sehingga dapat dipersiapkan secara lebih matang, dilaksanakan secara lebih baik dan diselesaikan dengan tepat waktu.

*Siapa yang an Kabupaten/Kota sebagaimana ditunjukkan dengan Tabel V.6 berikut ini.*

**TABEL V.6**  
**BENTUK INSTRUMENT MONITORING KESESUAIAN KEGIATAN TERHADAP KEBUTUHAN KABUPATEN/KOTA**

No	Kegiatan Bantuan Keuangan Bidang Sarpras	Anggaran (Rp)	Sumber Usulan	Jenis Sarpras sesuai Pergub	Lokasi Kegiatan	RPJPD			RPJMD		RKPD			Rencana Strategis Lain	
						Visi	Misi	Sesuai/ Tidak Sesuai	Program Pembangunan	Sesuai/ Tidak Sesuai	Prioritas Program	Sasaran / Lokasi	Sesuai/ Tidak Sesuai	Prioritas dalam Rencana Strategis yang lain	Sesuai/ Tidak Sesuai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

**Keterangan:**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor urut nama kegiatan</li> <li>2. Nama Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana dalam DPA</li> <li>3. Besaran alokasi anggaran kegiatan dalam DPA</li> <li>4. Asal sumber usulan kegiatan (Pemerintah Kabupaten/Kota pada proses rangkaian Musrenbangprov, usulan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota pasca Musrenbangprov, usulan tindak lanjut hasil reses/kunker DPR atau usulan masyarakat dalam rangkaian roadshow Gubernur)</li> <li>5. Kegiatan termasuk dalam jenis bidang sarana prasarana apa dalam Pergub (infrastruktur wilayah, ekonomi, sosial budaya atau kelestarian lingkungan hidup)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Lokasi dilaksanakannya kegiatan</li> <li>7. Visi Kabupaten/Kota dalam RPJPD</li> <li>8. Misi Kabupaten/Kota dalam RPJPD</li> <li>9. Apakah kegiatan telah sesuai dengan visi misi Kabupaten/Kota dalam RPJPD?</li> <li>10. Program pembangunan Kabupaten/Kota dalam RPJMD</li> <li>11. Apakah kegiatan telah sesuai dengan program pembangunan Kabupaten/Kota dalam RPJMD?</li> <li>12. Prioritas program Kabupaten/Kota dalam RKPD</li> <li>13. Sasaran atau lokasi pelaksanaan prioritas program Kabupaten/Kota dalam RKPD</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>14. Apakah kegiatan telah sesuai dengan prioritas program Kabupaten/Kota dalam RKPD dan apakah lokasi kegiatan telah sesuai dengan sasaran prioritas program?</li> <li>15. Prioritas dalam rencana strategis yang lain</li> <li>16. Apakah kegiatan telah sesuai dengan prioritas dalam rencana strategis yang lain?</li> </ol> |
|---|---|--|

*Sumber: Hasil analisis, 2017*

Selain rekomendasi teknis diatas, perlu pula diberikan rekomendasi penelitian untuk dilakukan di masa yang akan datang. Menindaklanjuti keterbatasan pada penelitian ini, maka diperlukan studi lanjutan guna meneliti integrasi pembangunan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten/Kota yang tidak terintegrasi dalam proses disusun, sekiranya dapat memperkaya bahan masukan bagi terwujudnya integrasi pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.